



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang sesuai dengan tugasnya yang diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasannya LPKNI Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Pasal 44 Ayat 3 huruf (a), (b), (c), dan (e). Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya masih terdapat adanya ketidaksesuaian, jika ini mengacu pada huruf (d) Pasal 44 Ayat 3. Hal ini dikarenakan dalam mengurus dan menangani terkait tugasnya pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, LPKNI bekerja diluar

kewenangannya seperti mengurus hal perceraian, tindakan asusila dan perjudian merpati.

2. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang sebagaimana diketahui bahwa kegiatannya melindungi konsumen termasuk dalam menjaga harta dan keberadaanya wajib. Hal ini dikarenakan bahwa LPKNI dalam menjalankan perlindungan konsumen tidak hanya bergerak dibidang satu hukum saja, LPKNI mendatangkan manfaat dan menolak keburukan bagi manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kegiatannya melindungi konsumen sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dari tujuan teori Masalahah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang, maka berikut ini diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang hendaknya lebih aktif dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen. Selain itu, LPKNI Kabupaten Malang hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dan interaksi dengan instansi-instansi terkait untuk melindungi konsumen dimana setiap orang bisa dikatakan sebagai

konsumen dan pihak yang selalu dirugikan adalah konsumen, serta guna mengurangi persentase kerugian yang dialami konsumen.

2. Permasalahan yang diadukan oleh pihak konsumen hendaknya lebih dicermati dalam menangani dan mengurusnya, guna untuk mempertahankan nilai-nilai isi kandungan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

